



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Alamat : Jl Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Nomor: 420/322/III.01/PD/V/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca : a. Surat pengantar Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) **MAWAR INDAH** Nomor : 800/10/III.01.A/PAUDNI26/III/2014 tanggal 29 April 2014, Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gedong Tataan Nomor : 421/090/III.01.A/V/2014 Tanggal 29 April 2014 Tentang Surat permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal.
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gedong Tataan PAUD **PAUD MAWAR INDAH** telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal.
- b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Non Formal Dan Informal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi Anak Usia Dini.
- c. Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) dalam wilayah se-Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak.
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan : Surat kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gedong Tataan Nomor : 421/090/III.01.A/V/2014 Tanggal 29 April 2014, Tentang surat ijin permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) se-kecamatan Gedong Tataan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin perpanjangan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) alamat Desa **Wiyono** Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
- Kedua : Penyelenggara **PAUD MAWAR INDAH** seperti yang tercantum pada Dikirim pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal Dan In-Formal.
- Ketiga : Apabila ternyata dalam penyelenggaraan PAUD yang bersangkutan Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Mei 2014 sampai dengan Mei 2016.
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Gedong Tataan
Pada tanggal : 09 Mei 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN



SABANI, SE.MM

NIP: 19650405 199203 1 009

TEMBUSAN: Yth.

1. Bupati Pesawaran Di Gedong Tataan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Di Bandar Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Gedong Tataan